



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG GARIS SEMPADAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Garis Sempadan merupakan garis maya pada persil atau tapak yang merupakan jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar Bangunan gedung yang diperkenankan dalam pendirian Bangunan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memberi rasa aman dan nyaman, mengurangi kebisingan Jalan, dan dapat meningkatkan estetika lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan;
  - c. bahwa dengan adanya kebutuhan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG GARIS SEMPADAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 130) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 37 dan angka 41 diubah, dan diantara angka 52 dan 53 disisipkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f, 52g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat yang berwenang adalah Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi Sungai, tepi saluran, kaki Tanggul, tepi Danau, tepi Waduk, tepi Mata Air, As Jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat Jalur Kereta Api, tepi Pagar, tepi Bangunan, tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi, yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan Bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan di kanan palung Sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau Bangunan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling Bangunan.

8. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di antara Garis Sempadan kanan dan Garis Sempadan kiri jaringan irigasi.
9. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan di kanan jaringan irigasi, di antara Garis Sempadan dan Garis Batas Jaringan Irigasi.
10. Garis Batas Jaringan Irigasi adalah tepi luar kaki Tanggul untuk Saluran Bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk Saluran Tidak Bertanggul.
11. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
12. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air adalah garis batas luar pengamanan Danau, Waduk, dan Mata Air.
13. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan Jalan atau rencana lebar Jalan.
14. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
15. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil Jalan masuk ke pekarangan.
16. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan sisi kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
17. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat Pagar.
18. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan Bangunan.
19. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang Jalan yang dibatasi oleh As Jalan dan Garis Sempadan Jalan.
20. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang Jalan Rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik Jalan (RUMIJA), ruang manfaat Jalan (RUMAJA), dan ruang pengawasan Jalan (RUWASJA).
21. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang Sungai saluran Jalan Rel kereta api yang dibatasi oleh

Garis Sempadan Pagar dengan Garis Sempadan Sungai/saluran/Jalan/rel kereta api.

22. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang Sungai/ saluran/Jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh Garis Sempadan Pagar dan Sempadan Bangunan.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan
24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak Sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan Daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Sungai Besar adalah Sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
26. Sungai Kecil adalah Sungai dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
27. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
28. Tanggul adalah Bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.
29. Saluran Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pemberian air irigasi.
30. Saluran Pembuang Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu Daerah irigasi tertentu.
31. Saluran Bertanggul adalah saluran yang mempunyai Tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau di kirinya.
32. Saluran Tidak Bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai Tanggul di kanan atau di kirinya.

33. Bangunan Irigasi adalah Bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi Bangunan utama, Bangunan bagi, Bangunan bagi sadap, Bangunan sadap, Bangunan pelengkap, dan Bangunan fasilitas lainnya.
34. Danau adalah bagian dari Sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari Sungai yang bersangkutan.
35. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk Bangunan penghubung, Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
37. Jalan Tol adalah Jalan bebas hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
38. Jalan Arteri merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna:
  - a. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah; dan
  - b. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
39. Jalan Kolektor merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi:

- a. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal; dan
  - b. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
40. Jalan Lokal merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi:
- a. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antarpusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan; dan
  - b. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
41. Jalan Lingkungan merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
42. Jalan Inspeksi adalah Jalan yang menuju Bangunan Sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas Bangunan Sungai/irigasi/saluran tersebut.

43. Badan Jalan adalah bagian Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan, paling sedikit Jalan lalu lintas dan bahu Jalan.
44. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan Jalannya kereta api.
45. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan Rel yang meliputi Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
46. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan Jalan.
47. As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan Jalan dan/atau rencana Jalan.
48. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu Daerah dengan Daerah lain.
49. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
50. Bangunan Industri dan/atau Pergudangan adalah Bangunan yang digunakan untuk kegiatan:
  - a. mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
  - b. barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri;
  - c. pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam kompleks industri; dan

- d. penunjang industri berupa Bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan Bangunan.
51. Jalur Pipa Minyak dan Gas Bumi adalah jalur pengamanan permukaan tanah yang didalamnya terdapat pipa saluran minyak dan gas.
52. Sempadan Jalur Pipa Minyak dan Gas Bumi adalah ruang terbuka antara Pipa Penyalur dengan Bangunan atau hunian tetap sekitarnya yang dihitung dari sisi terluar pipa ke kiri dan kanan.
- 52a. Sempadan jaringan transmisi Listrik adalah ruang bebas antara sumbu vertikal menara atau tiang dengan Bangunan atau benda lain demi keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- 52b. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah Bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- 52c. Menara Kamufase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.
- 52d. Menara Mandiri (*self supporting tower*) adalah Menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
- 52e. Menara Tegang (*guyed tower*) adalah Menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara Telekomunikasi mandiri.
- 52f. Menara Tunggal (*monopole tower*) adalah Menara yang Bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

- 52g. Sempadan Menara Telekomunikasi adalah ruang bebas antara sisi terluar Menara Telekomunikasi dengan Bangunan terdekat di sekitarnya.
53. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
54. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
55. Saluran Udara Tegangan Ekstratinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
2. Ketentuan Pasal 4 diantara huruf h dan huruf i disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h1 dan h2, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Garis Sempadan Sungai;
  - b. Garis Sempadan Saluran Irigasi;
  - c. Garis Sempadan Danau, Waduk, dan Mata Air;
  - d. Garis Sempadan Jalan;
  - e. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api;

- f. Garis Sempadan Pagar;
  - g. Garis Sempadan Bangunan;
  - h. Garis Sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi;
  - h1. Garis Sempadan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
  - h.2. Garis Sempadan Menara Telekomunikasi;
  - i. Pemanfaatan dan Penguasaan pada Daerah Sempadan;  
dan
  - j. Pengendalian.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan
  - b. paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.
- (3) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berjarak 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan
  - b. paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.
- (4) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Garis Sempadan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. paling sedikit berjarak 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan 6,5 (enam koma lima) meter atau lebih;
- b. paling sedikit berjarak 3,7 (tiga koma tujuh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan antara 5,01 (lima koma nol satu) meter sampai dengan 6,49 (enam koma empat sembilan) meter;
- c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan antara 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 5 (lima) meter; dan
- d. paling sedikit berjarak 2,25 (dua koma dua lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan kurang dari atau sama dengan 3,5 (tiga koma lima) meter.

(2) Dihapus

5. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer; dan
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder.

- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan
  - b. paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. paling sedikit berjarak 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan
  - b. paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.
6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan ditentukan sebagai berikut:

- a. paling sedikit berjarak 3,75 (tiga koma tujuh lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan 6,5 (enam koma lima) meter atau lebih;
- b. paling sedikit berjarak 3,7 (tiga koma tujuh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan—dengan lebar Badan Jalan antara 5,01 (lima koma nol satu) meter sampai dengan 6,49 (enam koma empat sembilan) meter;
- c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan antara 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 5 (lima) meter; dan
- d. paling sedikit berjarak 2,25 (dua koma dua lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar

Badan Jalan kurang dari atau sama dengan 3,5 (tiga koma lima) meter.

7. Ketentuan Pasal 69 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 14,5 (empat belas koma lima) meter dari As Jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter dari As Jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari As Jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari As Jalan.

8. Ketentuan Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer; dan

- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan
  - b. paling sedikit berjarak 10,75 (sepuluh koma tujuh puluh lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. paling sedikit berjarak 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan
  - b. paling sedikit berjarak 6,75 (enam koma tujuh lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan sebagai berikut:
- a. paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan
  - b. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Primer yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan sebagai berikut:
- a. paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang dilengkapi dengan jalur lambat; dan

- b. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lokal Sekunder yang tidak dilengkapi dengan jalur lambat.

9. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan ditentukan sebagai berikut:

- a. paling sedikit berjarak 5,75 (lima koma tujuh lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan 6,5 (enam koma lima) meter atau lebih;
- b. paling sedikit berjarak 5,7 (lima koma tujuh) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan antara 5,01 (lima koma nol satu) sampai dengan 6,49 (enam koma empat sembilan) meter;
- c. paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan antara 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 5 (lima) meter; dan
- d. paling sedikit berjarak 4,25 (empat koma dua lima) meter dari As Jalan, untuk Jalan Lingkungan dengan lebar Badan Jalan kurang dari atau sama dengan 3,5 (tiga koma lima).

(2) Jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan paling sedikit 2 (dua) meter dari Garis Sempadan Pagar.

(3) Khusus Bangunan Industri dan/atau Pergudangan, Jarak Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan paling sedikit 4 (empat) meter dari Garis Sempadan Pagar.

10. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi:

Pasal 78A

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran persyaratan teknis Bangunan gedung diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebagai berikut:

NO	JENIS PELANGGARAN	BESARAN SANKSI ADMINISTRATIF
1	2	3
1.	Sempadan Jalan lokal, kolektor dan arteri Bangunan	{(Luas lahan yang dilanggar x Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan) + (luas Bangunan gedung yang melanggar x 0,75 harga standar Bangunan kantor pemerintah dengan kondisi Bangunan tidak bertingkat)} x {prosentase denda Tata Bangunan dan Lingkungan berdasar fungsi Bangunan}.
2.	Sempadan Jalan Lingkungan Bangunan	{(Luas lahan yang dilanggar x Nilai Jual Obyek Pajaktahun berjalan) + (luas Bangunan gedung yang melanggar x 0,75 harga Bangunan gedung per meter persegi sesuai dengan standar harga barang yang ditetapkan pemerintah)} x {prosentase denda Tata Bangunan dan Lingkungan berdasar fungsi Bangunan}.

- (3) Prosentase denda tata Bangunan dan lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan :
  - a. Fungsi hunian dan sosial budaya sebesar 5 % (lima persen);
  - b. fungsi usaha sebesar 7% (tujuh persen);
  - c. fungsi ganda/campuran sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 78A diperhitungkan bersamaan dengan perhitungan retribusi PBG.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran retribusi PBG.

#### Pasal 78B

- (1) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A ayat (2) angka 1 dan angka 2, diberi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan Bangunan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban pemanfaatan ruang pada persil dan/atau Bangunan yang melanggar Garis Sempadan, pemilik Bangunan wajib:
  - a. membongkar sendiri Bangunan dan/atau bagian Bangunan yang melanggar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyesuaikan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengenaan denda administratif pelanggaran Garis Sempadan, tidak menghapus pelanggaran Bangunan tersebut sampai dengan pelaksanaan ketentuan pada ayat (2).
- (4) Jika dalam jangka waktu penyesuaian Bangunan sebagaimana ayat (1) tidak dilaksanakan, maka Sertifikat Laik Fungsi tidak bisa diterbitkan.
- (5) Mekanisme penerbitan Sertifikat Laik Fungsi mengacu peraturan perundangan yang berlaku.

11. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB XA dan BAB XB, dan diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 79A, Pasal 79B, Pasal 79C dan Pasal 79D sehingga berbunyi:

#### BAB XA

### GARIS SEMPADAN JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK

#### Pasal 79A

Garis Sempadan jaringan transmisi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i mengacu pada Jarak Bebas Minimum Horizontal, yang diukur dari sumbu vertikal Menara atau tiang pada jaringan transmisi tenaga listrik, ditentukan jaraknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XB

### GARIS SEMPADAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 79B

Garis Sempadan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap jaringan Jalan; dan
- b. Garis Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap Bangunan.

#### Bagian Kesatu

Garis Sempadan Menara Telekomunikasi

Terhadap Jaringan Jalan

#### Pasal 79 C

- (1) Garis Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap jaringan Jalan menggunakan kriteria jarak terjauh yang diukur berdasarkan ketentuan:
  - a. Garis Sempadan Bangunan yang berlaku; dan
  - b. tinggi menara.
- (2) Garis Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap jaringan Jalan yang diukur berdasarkan tinggi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. tinggi Menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap jaringan

- Jalan selebar kaki Menara atau pondasi, yang diukur dari sisi terluar kaki Menara atau pondasi; dan
- b. tinggi Menara di bawah 60 meter (enam puluh), maka jarak bebas Bangunan Menara terhadap jaringan Jalan selebar setengah kaki Menara atau pondasi yang diukur dari sisi terluar kaki Menara atau pondasi.

## Bagian Kedua

### Garis Sempadan Menara Telekomunikasi

#### Terhadap Bangunan

#### Pasal 79D

- (1) Garis Sempadan Menara Telekomunikasi terhadap Bangunan, diukur berdasarkan jenis dan tinggi Menara, meliputi:
  - a. Menara Mandiri (*self supporting tower*);
  - b. Menara Tegang (*guyed tower*); dan
  - c. Menara Tunggal (*monopole tower*).
- (2) Garis Sempadan Menara Mandiri (*self supporting tower*) terhadap Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. tinggi Menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka Garis Sempadan Menara Mandiri (*self supporting tower*) terhadap Bangunan terdekat di sekitarnya 2 (dua) kali lebar kaki Menara atau pondasi, yang diukur dari kaki Menara atau pondasi; dan
  - b. tinggi Menara di bawah 60 (enam puluh) meter, Garis Sempadan Menara Mandiri (*self supporting tower*) terhadap Bangunan terdekat di sekitarnya selebar 1,5 (satu setengah) kali lebar kaki Menara atau pondasi, yang diukur dari kaki Menara atau pondasi.
- (3) Garis Sempadan Menara Tegang (*guyed tower*) terhadap Bangunan terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal dari ujung angkur kawat terhadap Pagar keliling 2,5 (dua koma lima) meter.
- (4) Garis Sempadan Menara Tunggal (*monopole tower*) terhadap Bangunan terdekat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dengan ketinggian diatas 50 (lima puluh) meter, maka jarak Bangunan Menara terhadap Bangunan terdekat di sekitarnya 5 (lima) meter.

12. Di antara huruf h dan i Pasal 80 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h1 dan huruf h2, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Pemanfaatan dan penguasaan pada Daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k terdiri atas:

- a. Daerah Sempadan Sungai;
- b. Daerah Sempadan Saluran Irigasi;
- c. Daerah Sempadan Danau, Waduk, dan Mata Air;
- d. Daerah Sempadan Jalan;
- e. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api;
- f. Daerah Sempadan Pagar;
- g. Daerah Sempadan Bangunan;
- h. Daerah Sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi;
- h1. Daerah Sempadan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
- h2. Daerah Sempadan Menara Telekomunikasi; dan
- i. Penguasaan Daerah Sempadan.

13. Di antara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesepuluh disisipkan 1 (satu) Bagian baru, yaitu Bagian Kesembilan, dan diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 88A, sehingga berbunyi:

Bagian Kesembilan

Daerah Sempadan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Pasal 88A

Pemanfaatan ruang Daerah Sempadan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik wajib memenuhi ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dengan tidak melakukan kegiatan:

- a. menanam tanaman yang memasuki Ruang Bebas;
- b. membangun Bangunan, meliputi:
  1. Bangunan yang memasuki Ruang Bebas;
  2. Bangunan pada tanah tapak menara/tiang;

3. Bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar;
- c. melakukan penimbunan bahan bakar minyak dan/atau membangun stasiun pengisian bahan bakar umum dengan radius kurang dari 50 (lima puluh) meter dari konduktor terluar Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
- d. mengambil, mengganggu, merusak, dan/atau membongkar bagian pondasi, penyangga, tanda peringatan dan bahaya, serta pencegah panjat yang dipasang untuk pengamanan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
- e. memanjat penyangga, menembak, melempar, menjolok, dan menyentuh konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
- f. bermain layang-layang, balon udara, drone dan/atau sejenisnya;
- g. membakar benda secara sengaja atau tidak disengaja;
- h. menimbun atau menguruk tanah; dan
- i. menggali tanah atau melakukan pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara/tiang.

14. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 95

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72,

Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 79A, Pasal 79C, Pasal 79D, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 88A dan Pasal 89, diancam dengan Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI KLATEN,  
cap

ttd

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 31 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap

ttd

JAKA PURWANTO

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SIRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: ( 6-257/2025 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG GARIS SEMPADAN

I. UMUM

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara fungsi kawasan budi daya maupun kawasan lindung. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di Kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan.

Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak Bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang, karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti: di tepi Sungai, Saluran Irigasi, kaki Tanggul, tepi Danau, tepi Waduk, tepi Mata Air, As Jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat Jalur Kereta Api, tepi Pagar, tepi Bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang cukup berbahaya bagi keamanan.

Demikian pula pertumbuhan Bangunan terjadi pada ruas-ruas Jalan yang strategis. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2015 Nomor 11).

Sehubungan dengan adanya kebutuhan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan yang baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 256

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU